



**KEPALA DESA GULANG
KECAMATAN MEJOBOKO
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA GULANG
NOMOR : 440 / 12 / 2023**

TENTANG

**PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA (PIK-R)
DESA GULANG KECAMATAN MEJOBOKO KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023**

KEPALA DESA GULANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan pembinaan bagi remaja di Desa / Kelurahan mengenai informasi dan konseling tentang reproduksi serta persiapan kehidupan berkeluarga maka perlu adanya Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Nomor 161 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran daerah Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2000 dan Tambahan Lembaran daerah Nomor 7);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Mawar Desa Gulang Kecamatan MEJOBBO dengan susunan pengurus sebagaimana pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Kelompok PIK-R sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
1. Memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R).
 2. Menyediakan informasi dan penyuluhan bagi remaja tentang persiapan kehidupan berkeluarga, pendewasaan usia perkawinan, keterampilan hidup, dan pelayanan konseling remaja.
 3. Meningkatkan jumlah anggota yang mengikuti kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tersebut berkoordinasi dengan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), Desa Gulang Kecamatan MEJOBBO, dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (Dinsos P3A, P2, KB)
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gulang
pada tanggal 2 Januari 2023
KEPALA DESA GULANG



ARIS SUBKHAN

Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA DESA GULANG
Tanggal : 2 Januari 2023
Nomor : 440 / 12 / 2023

PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA (PIK-R)
DESA GULANG KECAMATAN MEJOBLO
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN
1	LIN EFLINA NAILUFA	KETUA
2	AFIFAH	SEKRETARIS
3	DONA OKTAFIANI	BENDAHARA
4	ZUANIS	KADER
5	NABILA	KADER
6	NAULIN NI'MAH	KADER
7	NOOR AZIZAH	KADER
8	NAILATUL	KADER


ARIS SUBKHAN